

## **RELAAS PANGGILAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2026/PA.Sgta**

Pada hari ini RABU tanggal 07 Januari 2026 Saya, Fathul Ardhani  
Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis  
Hakim Pengadilan Agama tersebut.

### **TELAH MEMANGGIL**

**Ari Ibrahim bin Amang**, umur 44 tahun (Sengkang, 01 Januari 1981), Agama Islam,  
Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di SP 1, Jalan Bandeng,  
Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sekarang  
tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib)  
sebagai Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Mariana binti Lakasang, sebagai Penggugat  
melawan

Ari Ibrahim bin Amang, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Mei 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.  
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat  
gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia  
dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri  
atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

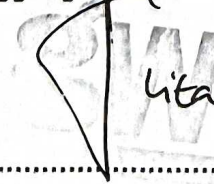
Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah  
Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 191, yaitu melalui media massa yang ditetapkan  
oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : RABU  
Tanggal : 07 Januari 2026  
Jam : -

Penanggung Jawab Radio GWP

  
Lita



  
Fathul Ardhani

## **RELAAS PANGGILAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2026/PA.Sgta**

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Februari 2026 Saya, Fathul Ardhani  
Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis  
Hakim Pengadilan Agama tersebut.

### **TELAH MEMANGGIL**

**Ari Ibrahim bin Amang**, umur 44 tahun (Sengkang, 01 Januari 1981), Agama Islam,  
Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di SP 1, Jalan Bandeng,  
Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sekarang  
tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib)  
sebagai Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Mariana binti Lakasang, sebagai Penggugat  
melawan

Ari Ibrahim bin Amang, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Mei 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.  
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat  
gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia  
dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri  
atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah  
Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 191, yaitu melalui media massa yang ditetapkan  
oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 10 Februari 2026  
Jam : 5

Penanggung Jawab Radio GWP



**Fathul Ardhani**